

TIM KERJA IRH-BINTAN  
2024

KEPBUPKAB.BINTAN NO.319, LL SETDA KAB.BINTAN 2024/No.319, 4 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG TIM ASESOR DAN TIM KERJA INDEKS REFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka penilaian indeks reformasi hukum yang akan dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia, maka pemerintah kabupaten bintan perlu melakukan penilaian, pemenuhan dan penginputan data dukung ke dalam aplikasi penilaian mandiri indeks reformasi hukum serta membentuk tim asesor dan tim kerja indeks reformasi hukum pemerintah kabupaten bintan tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 1956; UU No.20 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PERPRES No.81 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.135 Tahun 2018; PERMENPAN RB No.25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No.26 Tahun 2020; PERMENKUMHAM No.17 Tahun 2020; PERBUP No.71 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur Tim Asesor Dan Tim Kerja Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2024.

- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Mei 2024  
-Penjelasan : 0 hlm.